

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN “PANGGILAN GHAIB”

MELALUI RADIO

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)

SKRIPSI



Oleh:

ANNISA LAILATUL MUNAWAROH

101180017

Pembimbing:

ENDRIK SAFUDIN S.H.I, M.H

NIDN 2014108401

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Lailatul Munawaroh, Annisa, 2022. *Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Endrik Safudin S.H.I, M.H.

Kata Kunci/Key word : *Efektivitas, Panggilan Ghaib, Pengadilan Agama Pacitan.*

Panggilan Ghaib ialah panggilan yang ditujukan kepada pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamatnya. Panggilan ini di sampaikan melalui salah satu atau beberapa media massa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 27. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pacitan, setiap kali ada perkara ghaib yang masuk, pemanggilannya dilakukan melalui Radio Panji FM. Namun, kini radio sudah jarang peminatnya, karena tergeser oleh beberapa teknologi yang lebih canggih dan menarik minat kalangan luas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana efektivitas upaya pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan? Bagaimana pandangan Jurusita dan Hakim terhadap efektivitas kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan menurut Bu Nur Habibah selaku Hakim di Pengadilan Agama Pacitan sudah tidak efektif lagi, hal ini dilihat dari jumlah pihak yang hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan. Bahwa dari hasil penelitian, setelah dilakukan pemanggilan melalui radio tidak ada yang datang. Adapun radio yang dipilih adalah Radio Panji FM, karena radio tersebut milik Pemerintah Daerah Pacitan maka terdapat kekurangan yaitu dari segi waktu pengumumannya beserta jangkauan Radio Panji FM tidak terlalu luas. Sehingga orang yang jauh di luar Pacitan tidak mendengar panggilan ini. Pemanggilan terhadap pihak yang ghaib di Pengadilan Agama Pacitan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 27, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan yaitu dengan cara memanggilnya melalui media massa sebanyak dua kali dengan tenggang waktu panggilan pertama dan panggilan kedua selama satu bulan dan panggilan kedua dengan hari sidang selama tiga bulan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Annisa Lailatul Munawaroh
NIM : 101180017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN “PANGGILAN GHAIB”
MELALUI RADIO (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
PACITAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Agustus 2022

Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Rehanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001



Endrik Safudin, M.H.
NIDN. 2014108401



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Annisa Lailatul Munawaroh
NIM : 101180017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio
(Studi di Pengadilan Agama Pacitan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14-09-2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 09-11-2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji 2 : Endrik Safudin, M.H.

Ponorogo, 09 November 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusmati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Lailatul Munawaroh
NIM : 101180017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2022



Annisa Lailatul Munawaroh

101180017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Annisa Lailatul Munawaroh

NIM : 101180017

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Efektivitas Pelaksanaan "Panggilan Ghaib" Melalui Radio
(Studi di Pengadilan Agama Pacitan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 Agustus 2022



Annisa Lailatul Munawaroh
101180017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Menurut aturan tersebut, salah satu prinsip negara hukum adalah untuk menjamin yurisdiksi independen bebas dari campur tangan dari kekuatan lain dalam penegakan hukum dan keadilan.¹ Pengadilan Indonesia diatur oleh empat pengadilan. Lingkungan peradilan umum negara, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara semuanya bermuara pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 UU No. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap perintah pengadilan tunduk pada aturan hukum. Dimana semua badan peradilan diberikan berbagai kewenangan untuk menyelidiki dan memutus perkara sesuai dengan kewenangannya. Ini berarti bahwa setiap lingkungan peradilan diberkahi dengan berbagai kekuasaan untuk menyelidiki dan memutuskan kasus berdasarkan yurisdiksi masing-masing.² Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, susunan, wewenang dan tata cara lembaga peradilan negara yang ada di tanah air kita. Menurut Pasal 12 Undang-Undang tentang Ketentuan Dasar Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum,

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 9

² Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2017), Hal. 53

peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara diatur oleh undang-undang yang berbeda.³

Keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum diperlukan untuk keamanan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bangsa. Untuk mewujudkannya, diperlukan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum tersebut⁴. kehakiman bagi umat Islam untuk mencari keadilan. Tugas dan wewenang pengadilan agama sesuai dengan Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan kasus tingkat pertama di kalangan umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁵

Selalu ada pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat, yang seringkali menimbulkan persengketaan di antara keduanya. Demikian pula, masalah sering berkembang dalam kehidupan keluarga, yang mengakibatkan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Pengadilan Agama yang

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), Hal. 223

⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 26.

⁵ Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhan Yang Maha Esa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), Hal. 84

diperuntukkan bagi umat Islam merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk menangani kasus perceraian.

Pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan perselisihan dan menemukan titik kebenaran. Pengadilan juga merupakan tempat bagi mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mendasarkan putusannya pada keadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan.

Penting untuk memanggil kedua belah pihak agar mereka hadir di persidangan. Maka dari itu, pengadilan membuat surat panggilan, atau yang biasa disebut relaas panggilan. Surat panggilan juga disebut sebagai "relaas". Relaas dikategorikan akta autentik dalam Hukum Acara Perdata. Sesuai pasal 165 dari HIR, 285 RBg, dan 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁶

Surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan tersebut. Oleh karena itu, lokasi pihak yang bersengketa harus dicatat secara penuh guna mempermudah dalam memberikan pemenuhan pemanggilan terhadap orang yang bersangkutan tersebut. Namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri, salah satu diantaranya ada yang meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui keberadaannya. Ada juga orang-orang yang meninggalkan

⁶ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), Hal. 83

rumah mereka sebelum pertengkaran terjadi tanpa diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan dighaibkan dan hal ini membutuhkan penelitian lebih jeli apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediamannya. Karena tidak dapat dipungkiri jika kemudian hari orang yang dighaibkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Oleh karena itu, orang yang telah dighaibkan tetap akan mendapatkan panggilan, namun dengan cara berbeda. Panggilan tersebut dilakukan berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam yakni melalui media massa yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, panggilan dilakukan dua kali.

Pengadilan Agama Pacitan lebih memilih menyampaikan panggilan kepada pihak ghaib melalui radio Panji FM. Mengingat acuannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, radio merupakan media yang terkenal bagi warga untuk mendapatkan informasi pada saat itu. Tetapi, berdasarkan tren saat ini, radio tampaknya kehilangan popularitas. Masyarakat saat ini memanfaatkan media sosial dan TV untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang berita. Selain itu,

smartphone yang dilengkapi dengan teknologi canggih telah membuat lebih mudah untuk mengakses internet.⁷

Menurut hasil pengamatan peneliti, radio sendiri mengalami penurunan eksistensi. Radio telah mulai jarang digunakan guna mendapatkan informasi. Sebaliknya, terkadang dipakai guna mendengarkan musik serta untuk tujuan komersial. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah metode itu masih keadaan masyarakat saat ini. Terlebih lagi, stasiun radio yang digunakan adalah siaran lokal yang hanya didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Disamping permasalahan tersebut, jam siaran yang kurang efektif juga menjadi satu masalah dalam penerapan metode ini.

Mengingat perkara perceraian menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum, maka sangatlah rugi jika tidak dapat hadir di pengadilan untuk membela hak-haknya. Akibatnya, seseorang akan dibebaskan dari kewajibannya jika salah satunya tidak menghadiri persidangan.

Berangkat dari fenomena-fenomena diatas, membuat peneliti tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa efektif pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio, yang saat ini sudah jarang peminatnya dengan masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk tetap diterapkan di masa kini.

⁷ Skripsi Hudalina Mustika, *Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cikarang*, (Jakarta : UIN Jakarta, 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas upaya pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan?
2. Bagaimana pandangan Jurusita dan Hakim terhadap efektivitas kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan definisi masalah di atas:

1. Untuk mengetahui efektivitas upaya pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan
2. Untuk mengetahui pandangan Jurusita dan Hakim terhadap efektivitas kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur keputakaan, dan pengetahuan khususnya

dalam panggilan ghaib bagi akademis kampus dan masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan serta sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan khususnya untuk kasus pemanggilan ghaib agar terlaksana dengan baik.

E. Telaah Pustaka

Peneliti memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Penting untuk melihat kembali penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan tema yang sama dengan penelitian yang sudah dilakukan dan untuk menemukan perbedaannya. Selain penelitian sebelumnya, perlu juga ditekankan bahwa penelitian ini sangat baru dan belum pernah diteliti oleh siapapun, juga sangat bermanfaat untuk perbandingan, dilakukan dengan cara yang benar-benar orisinal. Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan topik yang sama, penulis memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian Rahmi Humaida berjudul “Efektivitas Panggilan Ghaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B”. Rumusan masalah 1). Bagaimana proses pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Sungguminasa? 2). Bagaimana mengoptimalkan panggilan ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama

Sungguminasa kelas 1 B. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Humaida dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Humaida adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan pemanggilan ghaib oleh media massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Yang dilakukan peneliti adalah bagaimana efektifitas upaya pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan dan bagaimana pandangan Jurusita dan Hakim terhadap efektifitas kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan.⁸

Kedua, Kajian Hermin Setiyowati, "Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa". Rumusan masalah 1). Bagaimana pandangan Jurusita Pengadilan Agama Lamongan tentang efektivitas panggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa. 2). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan ghaib agar sampai pada pihak yang dituju? Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hermin Setiyowati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana pandangan Jurusita Pengadilan Agama Lamongan tentang efektivitas panggilan melalui media massa radio, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan

⁸ Rahmi Humaida, *Efektivitas Panggilan Ghaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Sungguminasa Kelas 1B*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

ghaib agar sampai pada pihak yang dituju. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut rumusan masalah 1). Bagaimana efektivitas upaya pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan. 2). Bagaimana pandangan Jurusita dan Hakim terhadap kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan.⁹

Ketiga Ketiga, kajian Efni Sari tentang Peran Jurusita dalam Proses Persidangan (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A). Rumusan masalah 1). Bagaimana peran Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam proses pemanggilan Tergugat pada persidangan. 2). Bagaimana efektivitas dari peran Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam menyampaikan relaas pada persidangan di Pengadilan Agama Jambi. 3). Apa saja hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemanggilan Tergugat oleh Jurusita atau Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jambi?

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan tentang bagaimana efektivitas upaya panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan dan bagaimana pandangan Jurusita dan Hakim terhadap efektivitas kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan.¹⁰

⁹ Hermin Setiyowati, *Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa Studi di Pengadilan Agama Lamongan*, (Malang: UIN Malang, 2017).

¹⁰ Efni Sari, *Peran Jurusita Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

F. Metode Penelitian

Menurut J Supranto, penelitian adalah keinginan untuk mengumpulkan fakta atau informasi yang sangat bermanfaat dalam mempelajari sesuatu, memecahkan suatu masalah, atau mengembangkan suatu keterampilan atau pengetahuan. Peneliti menggunakan kegiatan ini untuk mengumpulkan data atau informasi dari Pengadilan Agama Pacitan mengenai efektivitas panggilan ghaib melalui radio untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

Metode secara etimologis diartikan sebagai cara untuk mencapai sesuatu. Metode ini merupakan suatu proses yang akan digunakan seseorang dari awal sampai akhir penelitiannya. Penelitian adalah suatu usaha ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan. Oleh karena itu, setiap data atau informasi yang dikumpulkan selama penelitian harus relevan dengan masalah yang dihadapi. Artinya, informasi tersebut terkait, relevan, dan akurat.¹¹

Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu metode yang menjelaskan secara teknis prosedur-prosedur yang digunakan dalam penelitian, atau sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metodologi prosedur penelitian lapangan. Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan. Penelitian empiris adalah

¹¹Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, tanpa tahun), 55.

¹² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 25.

penelitian hukum yang mengandalkan sumber data awal atau primer, seperti Juru Sita atau Juru Sita Pengganti, Hakim, dan Staf pengadilan yang bertanggung jawab untuk menyerahkan surat panggilan ke pihak radio untuk disiarkan.

Pendekatan penelitian adalah cara penelitian dilakukan. Karena kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pacitan berkaitan dengan keefektifan pemanggilan ghaib melalui radio, maka penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan tentang perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi kata dan berasal dari informan yang diwawancarai yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting dalam riset yang dijalankan, seperti yang diungkapkan Moleong bahwa dalam riset kualitatif, kehadiran penulis itu sendiri atau bantuan orang lain terdiri dari instrumen pengumpulan informasi yang penting.¹³

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasinya berada di Pengadilan Agama Pacitan. Lokasi ini dipilih karena di Pengadilan Agama Pacitan, radio adalah media yang paling utama untuk menyampaikan panggilan ghaib. Yang mana peneliti kemudian menggunakan lokasi ini untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan penelitian ini.

¹³ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

6. Sumber Data

Sumber informasi merupakan aspek fundamental bagi sebuah riset. Dalam sebuah penelitian, sumber data mengacu pada subyek data didapatkan. Menurut Lofland, sumber informasi utama dalam riset kualitatif ialah kata-kata dengan tindakan, selebihnya terdiri data pendukung seperti dokumen dan sumber lainnya.¹⁴

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder, adapun sumber data tersebut ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan dan dilakukan langsung oleh peneliti.¹⁵ Data berasal dari sumber pertama.¹⁶ Dalam penelitian ini data langsung dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan individu yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Jurusita atau Jurusita Pengadilan Agama Pacitan sebagai informan utama. Selain itu, data utama ini dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim yang bertugas memeriksa perkara, beserta Jurusita/Jurusita pengganti yang bertugas menyampaikan surat panggilan ke pihak radio.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian sebelumnya. Sumber informasi ini tidak dikumpulkan

¹⁴ Ibid, 82.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t), 30.

oleh peneliti sendiri. Dengan cara ini data diperoleh berdasarkan dari tangan yang kedua. Dengan kata lain, ini dilakukan oleh banyak orang selain peneliti. Oleh karena itu, pengecekan akurasi sangatlah penting. Informasi ini dikumpulkan dari perpustakaan atau laporan sebelumnya. Data sekunder diantaranya literatur tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah, dan buku lain yang relevan sesuai topik yang digunakan sebagai data sekunder oleh peneliti. Selain buku-buku yang disebutkan di atas, peneliti juga menggunakan karya tulis ilmiah yaitu skripsi-skripsi terkait topik ini. Skripsi-skripsi sebelumnya digunakan peneliti untuk menentukan perbedaan antara penelitian ini dengan riset sebelumnya.

7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat untuk memperoleh, merekam, atau menggali data.¹⁷ Metode ini merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penting dalam penelitian Informasi yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan dan memudahkan analisis data. Tujuan ini adalah untuk mengumpulkan informasi, fakta, dan informasi yang kredibel.¹⁸

Metode pengumpulan informasi atau data untuk pengambilan data, termasuk:

¹⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 232.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 93.

a. Wawancara

Salah satu cara pengumpulan data adalah wawancara. Dengan kata lain mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara juga diartikan sebagai pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan informan yang bersangkutan.¹⁹ Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari Hakim dan Jurusita atau Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pacitan mengenai efektivitas pemanggilan ghaib melalui radio. Pedoman wawancara dilampirkan pada wawancara yang telah peneliti siapkan sebelumnya sehingga tidak ada yang terlewatkan.

Karena perkembangan topik pertanyaan, wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai jenis wawancara. Dalam jenis wawancara ini, peneliti memiliki daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara, tetapi tidak hanya berfokus pada urutan pertanyaan selama wawancara. Karena dalam proses wawancara, jawaban informan memunculkan pertanyaan yang tidak ada dalam kuesioner. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah :

- 1) Dra. Nur Habibah selaku Hakim di Pengadilan Agama Pacitan

¹⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 85.

- 2) Setyawati Istiningsih, S.H selaku Panitera Pengganti yang sekaligus merupakan Jurusita yang mengantarkan surat panggilan ke Radio Panji FM
- 3) Dedy Rukmono, S.H selaku Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Pacitan
- 4) Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Pacitan
- 5) Mochammad Mu'ti, S.H. selaku Panitera serta Jurusita di Pengadilan Agama Pacitan

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian informasi yang berkaitan dengan topik penelitian berupa catatan, transkrip, bukti, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat dan sejenisnya. Walaupun benda-benda tersebut sebagian besar objeknya adalah benda mati.²⁰ Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti lakukan yaitu berupa rekap data perkara perceraian yang masuk beserta rekapan data perkara panggilan ghaib tiap tahunnya di Pengadilan Agama Pacitan.

8. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menggambarkan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 227.

menjelaskan data dengan kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif untuk memudahkan pemahaman.²¹

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau memeriksa atau memperbaiki data yang dikumpulkan karena ada kemungkinan data yang dimasukkan atau dikumpulkan tidak logis dan dipertanyakan.²² Sebelum data dapat diproses, data harus diproses terlebih dahulu. Artinya, data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan atau hasil wawancara harus dibaca kembali dan diperbaiki jika masih ada ketidakjelasan.

Tujuan dari editing ini adalah untuk menghilangkan kesalahan dalam pencatatan peneliti pada saat melakukan wawancara. Pada tahap ini, penulis membaca ulang dan meninjau kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan. Sehingga apabila terdapat kesalahan dalam hasil penelitian, penulis dapat mengubahnya menjadi penelitian yang baik nantinya.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan langkah dimana data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang ada. Pengumpulan data diperoleh melalui proses pencarian dan proses editing yang

²¹ Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 20121*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012), 29.

²² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 89.

dilakukan di lapangan, dengan memisahkan atau menyeleksi data yang dianggap paling penting. Data yang dikumpulkan kemudian disusun ke dalam tabel klasifikasi atau sejenisnya.²³

Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan pertanyaan rumusan masalah. Sehingga data yang diterima benar-benar mengandung data yang diperlukan untuk penelitian.

c. Verifikasi atau Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menentukan keakuratan data, diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu.²⁴ Data yang terklasifikasi disusun dan dihubungkan berdasarkan masalah dan jenis penelitian. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa setelah data melewati tingkat klasifikasi data, isinya disesuaikan dengan informasi dengan memeriksa kembali data yang ada untuk memastikan keakuratannya.

9. Analisis Data

Analisis data mencakup uraian tentang metode analisis, yaitu bagaimana data yang terkumpul akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan menggabungkan data yang diperoleh dengan fokus masalah yang akan diteliti. Pada tahap analisis ini, interpretasi didasarkan pada pendekatan

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktiki*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 324.

yang digunakan²⁵. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang nantinya data akan diuraikan secara rinci pada BAB IV pada bagian hasil dan pembahasan. Pada tahap analisis ini pula digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau kajian pustaka yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data yang diperoleh. Agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik, sehingga mudah dipahami.

10. Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis, diambil kesimpulan dari hasil analisis tentang hal tersebut di atas sebagai jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini akan memaparkan gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Bab yang akan diuraikan meliputi: latar belakang masalah. Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka yaitu dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

perbandingan dan kajian. Metode penelitian pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan awal bagian untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah teori Efektivitas Hukum yang meliputi Pengertian Efektivitas Hukum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum, Panggilan Ghaib, Dasar Hukum, Kedudukan dan Tugas Jurusita, Pemanggilan Para Pihak, Kewajiban Memanggil dan Hukumnya, Media Massa.

BAB III : Bab ini penelitian memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Pacitan Pacitan. Data yang diperoleh dalam penelitian yakni; Profil Pengadilan Agama Pacitan yang meliputi Wilayah

Yuridiksi, alamat, struktur, visi misi, dan tugas pokok serta fungsi Pengadilan Agama Pacitan. Selain itu data mengenai tata cara pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan, kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan dalam bab ini berisi analisis pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio dan analisis kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan manjur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati¹.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas suatu tertib hukum dan efektivitas suatu kaidah hukum tertentu merupakan suatu kondisi bagi sahnya kaidah hukum. Efektivitas merupakan suatu kondisi dalam arti bahwa tertib hukum atau kaidah hukum tertentu tak dapat dianggap sah lagi apabila efektivitasnya hilang atau pudar².

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan.³ Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan

¹ Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), 57.

² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 26.

³ BAPPEDA Kota Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta, 134.

efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektif-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁴ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁵ Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pada unit tersebut.⁶

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁷ Richard M Streers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 85.

⁵ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1997), 89.

⁶ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 29.

⁷ Onong Uncjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), 14.

melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁸

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang tidak ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha

⁸ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 87.

⁹ Agung kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005),

atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.¹⁰

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :¹¹

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Rekasi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang

¹⁰ Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 11.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), 45.

hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Sairing orang mencampuradukkan antara 3 kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.¹²

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹³

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 191.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 376.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:¹⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 71.

karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu :

- a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.¹⁵

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.¹⁶

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.¹⁷

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 5.

¹⁶ Ibid, 6.

¹⁷ Ibid, 7.

kepatuhan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁸

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.¹⁹

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat akan diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara

¹⁸ Ibid, 8.

¹⁹ Ibid, 9.

secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik dari masing-masing orang.²⁰

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 112.

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.²¹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya

²¹ Ibid, 113.

akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.²²

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan social dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.²³

e. Faktor Budaya Hukum

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sitem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum

²² Ibid, 114.

²³ Ibid, 115.

formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.²⁴

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.²⁵

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²⁶ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982), 110-111.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 115.

²⁶ *Ibid*, 116.

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²⁷

B. Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya, sesuai dengan kedudukannya yang telah diberikan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama perlu meningkatkan kualitas aparatnya serta pelayanannya sehingga dapat melaksanakan dengan baik dan benar tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini tugas Jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut maka akan membawa akibat negatif pada proses pemeriksaan perkara.²⁸

1. Pengertian Pemanggilan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 135.

dan melaksanakan hal-hal yang diminta diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan atau panggilan dalam arti sempit dan sehari-hari diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan pasal 388 HIR pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu :²⁹

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau pada salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan sah.
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan)
- d. Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, antara lain:
 - 1) Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
 - 2) Pemberitahuan permintaan banding dan kontra memori banding, dan
 - 3) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.³⁰

2. Tahap Pemanggilan

Setelah dilampui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan (*hearing*) pada hari dan jam yang ditentukan. Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti yang dimaksud dibawah ini:³¹

a. Majelis Memerintahkan Pemanggilan

Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua pengadilan, majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua penggugat dan tergugat, supaya hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu.³²

³⁰ Ibid, 214.

³¹ Ibid, 219.

³² Ibid, 219.

b. Yang Melaksanakan Pemanggilan

Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan Pasal 388 jo, Pasal 390 ayat (1) HIR, dan Pasal 1 Rv :³³

- 1) Dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya
- 2) Jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yuridiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.

Pemanggilan yang dilakukan jurusita diluar yuridiksi relatif yang dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*), dan berakibat :³⁴

- 1) Pemanggilan dianggap tidak sah, dan
- 2) Atas alasan, karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat jurusita yang tidak berwenang.

Sebelum mengangkat seorang karyawan sebagai jurusita pengganti terlebih dahulu memeriksa apakah yang bersangkutan itu cukup cakap, jujur, dan bertanggung jawab untuk mealkukan tugasnya. Jurusita pengganti yang tidak jujur dan bertanggung jawab dapat membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak kerugian pada para pencari keadilan. Karena relaas panggilan oleh

³³ Ibid, 219.

³⁴ Ibid, 219.

hakim dapat dijadikan dasar untuk memutus surat gugatan dengan putusan gugur atau verstek.³⁵

3. Bentuk Panggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk :³⁶

- a. Surat tertulis
- b. Lazim disebut surat panggilan atau relaas panggilan berita acara panggilan, dan
- c. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.

Sejauh mana cakupan pengertian bentuk tertulis, perlu diperhatikan perluasan jangkauan yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) Rv sebagai pedoman. Pasal ini membenarkan bentuk tertulis, meliputi telegram dan surat tercatat. Bagaimana halnya bentuk panggilan elektronik melalui radio, televisi, atau komputer melalui internet. Dari segi pendekatan hukum yang sempit (*strict law*) dan *formalistic legal thinking*, bentuk-bentuk panggilan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi berpijak dari perubahan sosial, bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi. Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui

³⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Binacipta, 1989), 40.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220.

media cetak atau media massa, telah dibenarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.³⁷

- a. Apabila dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu tempat atau beberapa surat kabar atau media massa.
- b. Sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan

Meskipun ketentuan diatas dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata yang lain.

4. Isi Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv yang menjelaskan surat panggilan pertama berisi :³⁸

- a. Nama yang dipanggil
- b. Hari dan jam serta tempat sidang
- c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan
- d. Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat

Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 1 Rv mewajibkan Juru sita :³⁹

- a. Melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan dan
- b. Salinan tersebut, dianggap gugatan asli

³⁷ Ibid, 220.

³⁸ Ibid, 221.

³⁹ Ibid, 221.

5. Cara Panggilan yang Sah

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam pasal 122, 388, dan 390 HIR dan pasal 146, pasal 718 R.Bg serta pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138, 140 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara.⁴⁰

6. Kewajiban Memanggil dan Hukumnya

Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban atas pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).⁴¹

C. Panggilan Ghaib

1. Pengertian Panggilan Ghaib

Panggilan ghaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Dalam istilah fiqih, dikenal dengan istilah *mafqud* yaitu orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu

⁴⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 136.

⁴¹Ibid, 63.

bisa diharapkan kehadirannya taukah sudah mati berada dalam kubur.⁴²

Kapan secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Hal itu berpatokan pada faktor :

- a. Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui.
- b. Atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebutkan alamat tempat tinggal baru.

Dalam hal ini tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal tergugat berada, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya yaitu :⁴³

- a. Perkara yang berhubungan dengan perkawinan

Panggilan pihak tergugat dilakukan dengan berpedoman pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pemanggilan dilaksanakan dengan

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh- al-Islami Wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), Juz IX, 7187.

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141.

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan ini tetap diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.⁴⁴

b. Perkara yang berkaitan dengan kewarisan

Pemanggilan dalam perkara yang berkaitan dengan perkara kewarisan dilaksanakan melalui Bupati atau Wali Kota Madya dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama dan juga pada papan pengumuman Bupati atau Wali kota Madya sebagaimana tersebut dalam pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (3) R.bg.⁴⁵ Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, dengan cara menyampaikannya secara langsung kepada ahli warisnya. Jika

⁴⁴ Ibid, 142.

⁴⁵ Ibid, 143.

ahli warisnya tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau Lurah sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan pasal 718 ayat (2) R.bg. Agar pelaksanaan pemanggilan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik, maka diharapkan ada kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama dengan pemerintah Daerah setempat. Dengan adanya kerja sama yang baik maka semua tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁶

Jika tergugat datang ke Pengadilan Agama sebelum hari persidangan yang telah ditentukan dan memberikan keterangan tempat tinggalnya saat ini, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada pihak penggugat agar memperbaiki identitas tergugat yang tersebut dalam surat gugatan.
- b. Membatalkan penetapan hari sidang yang lama (panggilan melalui media massa) karena tergugat telah mengetahui pengumuman di media massa tersebut hadir ke Pengadilan Agama memberitahukan alamatnya.
- c. Menetapkan penetapan hari sidang baru dan menetapkan pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat.

⁴⁶ Ibid, 143.

⁴⁷ Ibid, 143.

d. Kemudian proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan cara seperti biasa pada umumnya.

Dalam hal tergugat atau termohon tidak hadir, padahal telah dipanggil menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut tidak hadir, maka dapat diputus dengan verstek. Dalam hal hakim akan menjatuhkan purusan verstek sedapat mungkin dibuktikan dahulu alasan-alasan cerai dengan melihat surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi.⁴⁸

Apabila pada sidang pertama tersebut, pemohon belum siap dengan alat-alat buktinya maka sidang dapat ditunda untuk keperluan itu. Dalam hal sidang ditunda, maka termohon tidak perlu dipanggil lagi, karena panggilan terhadap termohon adalah untuk persidangan dan bukan untuk sekali sidang. Dalam Hukum Acara Islam, Hakim dapat memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib apabila :⁴⁹

- a. Telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup
- b. Penggugat telah mengangkat sumpah istidhar yaitu sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah suppletioir, tetapi hanya bisa dipakai dalam sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, dimana pihak lawan tidak hadir dalam sidang. Sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang ghaib,

⁴⁸ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 206.

⁴⁹ Ibid, 207.

sehingga dalil-dalil gugat harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup.⁵⁰

2. Dasar Hukum

Panggilan Ghaib ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, yakni cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa media massa sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggilan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

Dalam Islam, pemanggilan para pihak juga menjadi suatu kewajiban bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pemanggilan para pihak dilakukan guna memperoleh keputusan yang adil karena keputusan dapat ditetapkan secara adil setelah mendengarkan dari kedua belah pihak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan at Tirmizi yang mengharuskan hakim untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebelum memutuskan hukuman.

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص م : إِذَا تَقَا ضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ أَلآخرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي "قال علي : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ. {رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان} .

Artinya :

⁵⁰ Ibid, 180.

Dari Ali r.a mengatakan: Rasulullah saw. Bersabda: “Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, janganlah kamu memutuskan untuk orang yang pertama sebelum kamu mendengarkan keterangan orang kedua, maka kamu akan mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum”. Ali berkata, “Setelah itu aku selalu menjadi hakim (yang baik)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan at Tirmizi. Hadis ini dinilai hasan oleh at Tirmizi, dinilai qawi oleh Ibnu al-Madini, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁵¹

Adapula hadis yang mengharuskan kedua belah pihak untuk duduk bersama dihadapan hakim, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud :

وعن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَتَّعَدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ } . رواه أبو داود وصححه الحاكم.

Artinya :

Dari Abdullah ibnu-Zubair r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. Memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan perkara) di depan hakim”. (HR. Abu Daud. Hadis ini dinilai dhahih oleh al-Hakim).⁵²

Dari kedua hadis di atas sangat jelas bahwa syari’at sangat mengharuskan adanya kehadiran kedua belah pihak dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini juga sebagai bagian dari penyamaan kedudukan para pihak di depan hukum dan juga guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu pemanggilan para pihak untuk hadir dalam proses persidangan itu sangat perlu dilakukan oleh pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bagi para pencari keadilan.

3. Kedudukan dan Tugas Jurusita

Kedudukan Jurusita pada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 38

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Cet. V, Jakarta: Akbar Media, 2010), 384.

⁵² Ibid, 386.

berbunyi “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti. Pengertian ini belum memberikan gambaran yang jelas tentang Juru Sita, namun sifatnya hanya menegaskan bahwa Juru Sita atau Juru Sita pengganti hanya ada di Pengadilan tingkat Banding, atau Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan.⁵³ Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.⁵⁴ Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Jurusita dan Jurusita Pengganti diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana berikut :

Ayat (1), syarat menjadi Jurusita :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- 5) Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas.
- 6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Jurusita Pengganti.

⁵³ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 59.

⁵⁴ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

Ayat (2), syarat menjadi Jurusita Pengganti :

- 1) Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.
- 2) Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama.

Tugas-tugas Jurusita sebagaimana tersebut dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Adapun tugas-tugas Jurusita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman dan teguran-teguran, pemberitahuan penetapan dan putusan Pengadilan Agama menurut cara-cara berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dilarang menyampaikan panggilan dan pemberitahuan putusan diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang memberikan perintah dan pemberitahuan putusan tersebut.⁵⁵

Dalam hal pemanggilan pihak-pihak petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 388 HIR bahwa :⁵⁶

- 1) Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang lain, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak dan diwajibkan sekalian Jurusita dan

⁵⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 136.

⁵⁶ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 61.

pesuruh yang bekerja pada majelis pengadilan dan pegawai kuasa hukum.

- 2) Jika tidak ada orang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam pegangannya surat Jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukkan seorang yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu.

Dalam menjalankan tugasnya, Jurusita dan Jurusita Pengganti tidak boleh rangkap menjadi wali, pengampu, pejabat yang berkaitan dengan perkara yangdidalamnya ia sendiri berkepentingan, tidak boleh merangkap menjadi Penasehat hukum, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti yang diatur oleh Mahkamah Agung.⁵⁷

D. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antar pribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa. Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda. Misalnya saluran, alat, sarana atau dalam bahasa Inggris disebut channel atau medium. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa disebut dengan berbagai

⁵⁷ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 102.

macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, konsumen, target, atau dalam bahasa inggris disebut *audience* atau *receiver*.⁵⁸

Dengan demikian media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula. Sedangkan informasi massa merupakan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing.⁵⁹

2. Macam-Macam Media Massa

Yang dibahas disini ialah media massa yang memiliki ciri khas, yakni berkemampuan memikat perhatian khalayak serta serempak dan serentak, yakni pers, radio, televisi, film dan juga internet atau media online. Pers memiliki ciri khas dibandingkan dengan media massa lainnya. Yang penting bukan hanya sifatnya yang merupakan media cetak, tetapi khalayak yang diterpanya bersifat aktif, tidak pasti seperti kalau mereka diterpa radio, televisi dan film. Pesan melalui media pers diungkapkan dengan huruf-huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila khalayak menggunakan tatanan mentalnya secara aktif. Karena itulah berita, tajuk rencana, artikel dan lain-lain, pada media pers harus disusun sedemikian rupa, sehingga mudah dicerna oleh khalayak. Kelebihan pers dari media massa yang lainnya ialah bahwa media cetak

⁵⁸ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 9.

⁵⁹ Ibid, 13.

itu dapat didokumentasikan, dikaji ulang, dihimpun untuk kepentingan pengetahuan, dan dijadikan bukti otentik yang bernilai tinggi.⁶⁰

Radio, dalam hal ini radio siaran sebagai media massa yang sifatnya khas dibandingkan dengan media massa lainnya. Kekhasannya adalah sifatnya yang bersifat audia, untuk indera telinga. Karena itu khalayak ketika menerima pesan-pesan dari pesawat radio dengan tatanan mental yang pasif, bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan penyiar. Oleh sebab itu didalam dunia radio siaran dikenal istilah *Easy Listening Formula* atau disingkat ELF, yang berarti bahwa naskah radio atau pengucapan kata-kata dalam siaran radio harus ditata, sehingga mudah ditangkap dalam sekilas didengar. Kelebihan radio siaran dari media massa lainnya, ialah pesan yang disiarkan oleh komunikator dapat ditata menjadi suatu kisah yang dihiasi dengan musik sebagai ilustrasi dan efek suara sebagai unsur dramatisasi, dan oleh khalayak dapat dinikmati dalam segala situasi, sedang makan, bekerja, berjalan bahkan sedang mengemudikan kendaraan.⁶¹ Seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran radio sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peran radio jaringan mulai menurun seiring dengan munculnya televisi sebagai salah satu bentuk baru media massa.⁶² Media siaran radio kini

⁶⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 313.

⁶¹ Ibid, 314.

⁶² Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

kian terdesak oleh televisi, akan tetapi masih memiliki banyak penggemar. Kecenderungannya adalah jangkauan siaran radio yang kian menyempit sehingga yang paling mampu bertahan adalah radio-radio yang hanya melayani suatu wilayah kecil saja.⁶³

Televisi, kini merupakan media dominan komunikasi massa di seluruh dunia, dan sampai sekarang masih terus berkembang. Semakin lama semakin mendominasi komunikasi massa dikarenakan sifatnya yang memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Kelebihan televisi dari media massa lainnya adalah bersifat audio visual, dapat dilihat dan didengar, “hidup” menggambarkan kenyataan dan langsung menyajikan peristiwa yang tengah terjadi ke tiap rumah para pemirsa.⁶⁴ Peminat pengiklanan di televisi sangat besar, namun sayang biayanya relatif mahal. Jika biaya iklan televisi bisa diturunkan, maka kemungkinan besar belanja iklannya akan tumbuh lebih cepat. Televisi sesungguhnya juga bisnis rentan karena bisa berubah-ubah tergantung pada kemajuan teknologi.⁶⁵

Film yakni film tetrikal, film yang dipertunjukkan di gedung bioskop mempunyai persamaan dengan televisi dalam hal sifatnya yang audio visual. Bedanya mekanik atau non elektronik dalam proses komunikasinya dan rekreatif-edukatif persuasive atau non informatif dalam fungsinya. Dampak film pada khalayak umat kuat dalam

⁶³ William L. Rivers, *Mass Media and Modern Society*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Kencana, 2003), 21.

⁶⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, 314.

⁶⁵ William L. Rivers, *Mass Media and Modern Society*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

menimbulkan efek afektif karena medianya berkemampuan untuk menanamkan kesan, layarnya untuk menayangkan cerita relatif besar, gambarnya jelas dan suaranya yang keras dalam ruangan yang membuat penonton tercekam.⁶⁶

3. Karakteristik Media Massa

Adapun karakteristik media massa diantaranya yaitu :⁶⁷

- a. Publisitas, yakni disebarluaskan kepada publik, khalayak atau orang banyak.
- b. Universalitas, yaitu pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa diberbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak.
- c. Periodisitas, yaitu tetap dan berkala, misalnya harian, atau mingguan, atau sekian jam perhari.
- d. Kontinuitas, yaitu berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbit.
- e. Aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru tipas baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

⁶⁶ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, 315.

⁶⁷ <http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022

BAB III


EFEKTIVITAS PELAKSANAAN “PANGGILAN GHAIB”

MELALUI RADIO

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)

A. Profil Pengadilan Agama Pacitan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan



Gambar 3.1

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibukota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon / Faximile (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanen dengan type Kelas IB, dengan luas bangunan 250 m² dibangun diatas tanah seluas 415 M². Bahwa Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada

Tahun 1969 pada mulanya bertempat di jalan dijalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah di jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 selanjutnya pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal tahun 2011 Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung baru yang representatif dan beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp (0357) 884345 fax (0357) 884380.

Letak geografis Kabupaten Pacitan antara $111^{\circ} 06^{\circ}$ bujur timur dan $08^{\circ} 112^{\circ}$ lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo, Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek, Sebelah Selatan Samudra Indonesia.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Pacitan

Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung


b. Misi Pengadilan Agama Pacitan

- 1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan²

¹ Papacitan.net

² Ibid

3. Struktur Organisasi



Gambar 3.2

Pimpinan yang pernah menjabat sebagai Ketua di Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3

Struktur organisasi PA Pacitan adalah sebagai berikut :

Ketua	: Muhamad Rizki, S.H.
Wakil	: Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I
Kelompok Hakim	: 1. Dra. Nur Habibah 2. Drs. Miswan, S.H., M.H. 3. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I 4. H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.
Panitera	: Drs. Wahyudin
Sekretaris	: Sukirman, S.H.
Panmud Permohonan	: Setyawati Istiningsih, S.H.
Panmud Gugatan	: Dedy Rukmono, S.H.
Panmud Hukum	: Mochammad Mu'ti, S.H.
Jurusita Pengganti	: 1. Drs. Wahyudin 2. Sukirman, S.H. 3. Eny Ernawati, S.H. 4. Mochammad Mu'ti, S.H. 5. Setyawati Istiningsih, S.H. 6. Toni Dwi Rubianto, S.H. 7. Dedy Rukmono, S.H. 8. Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. 9. Jauhar Rochman, S.H.

Panitera Pengganti	: 1. Drs. Wahyudin 2. Mochammad Mu'ti, S.H. 3. Setyawati Istiningasih, S.H. 4. Dedy Rukmono, S.H. 5. Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. 6. Jauhar Rochman, S.H. 7. Toni Dwi Rubianto, S.H. 8. Eny Ernawati, S.H.
Pengadministrasi Registrasi Perkara :	
Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan :	Rofii, S.H. 1. Vika Trisnaningtyas, S.Kom 2. Heni Wuryaningsih
Kasubag Kepegawaian, Ortala :	1. Riza Vekti Nurmisari, S.I.P 2. Adang Junaedi
Kasubag Umum, Keuangan :	-
Pranata Komputer :	Syaiul Ma'ruf, S.Kom.
Pranata Kearsipan :	-
Pranata Peradilan :	-
Arsiparis :	-
Pustakawan :	-
Bendahara :	-

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pacitan

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Pacitan, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.³

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pacitan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Waarmeking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Ibid.

- 3) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 4) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 5) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- 6) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁴

5. Fasilitas dan Sarana Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan prasarana gedung meliputi aset tetap milik Negara yang terdiri dari tanah dan gedung bangunan.

⁴ Ibid.

Tabel Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Pacitan

No	Tanah	Uraian
1.	Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim	Luas tanah: 439 m2, luas tanah 439 m2, luas bangunan: 250 m2, luas bangunan 250 m2, lokasi: Jl. DI Pandjaitan No. 37 Pacitan. Sertifikat a.n: Pemerintah RI cq. MA RI
2.	Rumah Dinas Ketua	Luas tanah: 439 m2, luas tanah 439 m2. Luas bangunan: 250 m2, luas bangunan 250 m2. Lokasi: Jl. Slamet Riyadi No. 02 Pacitan. Sertifikat a.n: Pemerintah RI cq. MA RI
3.	Tanah Bangunan Kantor	Luas tanah: 3.281 m2, luas bangunan 1.328 m2. Lokasi: Jl. K.S Tubun No. 09 Pacitan. Sertifikat Pemerintah RI cq. MA RI
4.	Tanah Kosong yang diperuntukan	Luas tanah 417 m2, luas bangunan – m2. Lokasi Rt 03 Rw 04 Lingkungan Barak Kelurahan Sidoharjo Pacitan. Sertifikat a.n: Pemerintah RI cq. MA RI

Tabel 3.1

- 1) Peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor termasuk buku dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan.
- 2) Kendaraan roda 2, Pengadilan Agama Pacitan mempunyai 8 unit kendaraan roda 2 dan masing-masing kendaraan sudah kurang layak untuk pelaksanaan tugas pemanggilan karena 67,3% wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan termasuk dalam kategori radius sulit, yaitu berada di daerah pegunungan.
- 3) Kendaraan roda 4, dengan adanya pemisahan struktur organisasi tata laksana, maka Pengadilan Agama Pacitan perlu adanya fasilitas berupa kendaraan operasional. Hingga saat ini di Pengadilan Agama Pacitan telah memiliki mobil dinas sebanyak 5 unit, masing-masing untuk ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris.⁵

b. Sarana dan Prasarana Pendukung Lain

1) Pos Bakum

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pacitan menjalin kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan Agama Pacitan. Pada senin 4 oktober 2021 kontrak perjanjian kerjasama antara

⁵ Ibid.

LKBH IAIN Ponorogo dan Pengadilan Agama Pacitan diperpanjang dengan penandatanganan *Momerandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan antara wakil ketua Pengadilan Agama Pacitan yang pada saat itu jabatannya dipegang oleh Bapak Muhamad Rizki, S.H sebelum beliau menjadi Ketua Pengadilan Agama Pacitan saat ini dan didampingi Panitera dan juga Sekretaris Pengadilan Agama Pacitan bersama Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.⁶

Pelayanan dari Posbakum itu sendiri dipegang oleh para legal alumni Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang bernama Ika Nurjanah, S.H. dan Andayani Tika R, S.H posbakum LKBH IAIN Ponorogo memberikan pelayanan hukum secara gratis berupa:

- a) Pemberian informasi, konsultasi atau aduan hukum
- b) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan :
 - (1) Pembuatan gugatan cerai.
 - (2) Pembuatan permohonan cerai.
 - (3) Pembuatan permohonan dispensasi nikah.
 - (4) Pembuatan permohonan poligami.

Pada tahun 2019 sudah ada 319 perkara yang terdaftar di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo dengan 273 Gugatan dan 46 permohonan. Pada tahun 2020 ada peningkatan pelayanan

⁶ Ibid.

dengan perkara yang masuk total 377 dibagi perkara gugatan 328 permohonan 49, perkara yang masuk sejak Januari hingga 16 maret 2021 ada 100 perkara gugatan. Jadi dapat disimpulkan sejak berdirinya posbakum LKBH IAIN Ponorogo dari mulai tahun 2019 hingga saat ini perkara yang masuk baik gugatan ataupun permohonan totalnya ada 796 perkara.

2) Ruang Laktasi

Di Pengadilan Agama Pacitan terdapat 1 ruang yang digunakan sebagai ruang untuk menyusui. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan ruang privasi dan memudahkan serta memberikan rasa nyaman terhadap para pegawai wanita maupun para pihak yang tengah berada di Pengadilan Agama Pacitan untuk memberikan ASI pada bayi mereka.⁷

3) Ruang Perpustakaan

Di lantai 2 gedung Pengadilan Agama Pacitan terdapat 1 ruang dijadikan sebagai ruang perpustakaan. Di ruang tersebut terdapat banyak buku yang bisa menjadi bahan bacaan atau sumber pengetahuan. Selain buku bacaan juga terdapat berbagai kitab-kitab yang bisa mejadi refensi dan sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

⁷ Ibid.

4) Smoking Area

Terdapat tempat khusus bagi orang-orang yang ingin merokok di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan. Tempat tersebut terletak di sebelah tempat parkir sepeda motor. Adanya *smoking area* akan memisahkan para perokok dengan orang lain, sehingga tidak mengganggu kenyamanan orang-orang yang ada di sekitarnya.

5) Tempat Bermain Anak

Masih berada di sekitar gedung Pengadilan Agama Pacitan tempatnya di luar gedung Pengadilan Agama Pacitan terdapat beberapa mainan anak berupa 2 ayunan kecil. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang mengajak anaknya ke Pengadilan Agama Pacitan sehingga anak tidak akan rewel dan membuat kegaduhan di dalam gedung Pengadilan Agama Pacitan.⁸

Tabel Jumlah Ruangan Pengadilan Agama Pacitan

No.	Sarana atau Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	

⁸ Ibid.

6	Ruang Sidang	2	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Panitera Pengganti	1	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang Lobi Informasi	1	
12	Ruang Pendaftaran	1	
13	Ruang Mediasi	1	
14	Ruang Server	1	
15	Ruang Posbakum	1	
16	Ruang Rapat	1	
17	Ruang Arsip Perkara	1	
18	Ruang Pos Satpam	1	
19	Ruang Tunggu Sidang	1	
20	Ruang Laktasi	1	

Tabel 3.2

Tabel Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Pacitan⁹

No	Nama	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak	Rusak	
1	Komputer	38				
2	Laptop	14				
3	CCTV	11				
4	Finger Print	2				
5	Brankas	1				
6	Tabung Pemadam Api	1				
7	Hand Metal Detector	1				
8	LCD Projector/Infocus	1				
9	AC	15				
10	Faximile	1				
11	PABX	1				
12	Kursi Besi Metal	208				

Tabel 3.4

No	Nama	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rak Terbuka	1				2019
2	Kalender	5				2019
3	Tempat Sampah	4				2019
4	P.C Unit	4				2019
5	Kursi Besi Metal	5				2019
6	Kipas Angin	3				2019
7	Fas Bunga	6				2019
8	Papan Nama Petugas	8				2019
9	Papan Istirahat	8				2019
10	Kotak Kepuasan	4				2019
11	Printer dan Scanner	1				2019
12	Printer	1				2019
13	Jam Elektronik	1				2019
14	Lemari Charger HP Umum	1				2019
15	Meja Rapat	3				2019
16	Kursi Rapat	11				2019



Tabel 3.5¹⁰


⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

1. Statistik Perkara Pengadilan Agama

Data Perkara Diterima Tahun 2021 (Januari-September)





Gambar 3.4

B. Efektivitas Upaya Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Radio di Pengadilan Agama Pacitan

Sebelum dimulainya proses persidangan di Pengadilan Agama Pacitan, panggilan merupakan langkah awal. Karena panggilan ini juga menentukan apakah proses persidangan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan. Panggilan yang berjalan sesuai dengan peraturan pemanggilan yang berlaku atau yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemanggilan dapat dikatakan sah sehingga persidangan dapat dilanjutkan meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir dalam proses persidangan dan panggilan yang sah pula dapat mempengaruhi putusan sidang. Gugatan dapat dikabulkan oleh pengadilan meskipun salah satu pihak tidak hadir maupun tidak mengirimkan kuasa hukumnya dalam proses persidangan, dengan syarat

bahwa panggilan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan atau sudah sah. Sebaliknya jika panggilan itu dilaksanakan tidak sesuai aturan atau panggilan tersebut tidak sah maka persidangan tidak akan dilaksanakan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pacitan Bu Nur Habibah yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa :

“Pengadilan Agama Pacitan menggunakan Radio sebagai mass media panggilan ghaib yaitu paling awal dulu adalah Radio RGPA yang dipakai itu, kalau sekarang ganti sejak itu kan banyak radio-radio yang sudah tidak eksis nah mungkin yang dianggap eksis saat ini yaitu Radio Panji FM yaitu Radio lokal milik swasta”.¹¹

Memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan itu sudah menjadi tugas pengadilan sebelum melanjutkan tahapan persidangan dan yang bertanggung jawab atas pemanggilan para pihak adalah Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Dalam proses pemanggilan yang harus diperhatikan adalah panggilan tersebut harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Mengingat surat panggilan adalah akta autentik dimana akta ini memiliki kekuatan hukum, untuk itu pemanggilan harus dilaksanakan menurut aturan hukumnya yaitu resmi dan patut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan Bapak Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I dari hasil wawancara peneliti bahwa :

¹¹ Dra. Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

“Panggilan dilaksanakan secara resmi dan patut, resmi artinya bertemu langsung dengan pihak yang berperkara. Kalaupun pas kesana kebetulan tidak bertemu pihak yang berperkara misalnya sedang tidak berada di tempatnya maka akan disampaikan melalui Lurah atau kepala desa maka Lurah atau Kepala desa yang akan menyampaikan ke pihak yang dituju. Sedangkan patut artinya waktu panggilan harus dilaksanakan sesuai undang-undang yaitu selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu sidang”.¹²

Resmi dan patut disini artinya panggilan tersebut harus disampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan yaitu para pihak. Apabila orang yang bersangkutan tersebut tidak ada di tempat yang sesuai dengan alamat yang tertulis maka di bawa ke Lurah/Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada orang yang dituju dan yang harus mengantarkan surat tersebut adalah Juru Sita. Sedangkan panggilan dilakukan secara patut artinya panggilan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan memperhatikan tenggang waktunya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 122 HIR/146 RBg atau Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa panggilan harus sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya di sebut tiga hari sedangkan dalam pasal 122 HIR/146 RBg disebutkan tiga hari kerja.

Panggilan terhadap pihak yang berperkara harus dilaksanakan meskipun pihak yang dipanggil tidak diketahui kediamannya. Di mana untuk pihak

¹² Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I, *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Juli 2022.

yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di wilayah Indonesia maka panggilan itu dilaksanakan menurut perkaranya untuk perkara perceraian, panggilan terhadap pihak yang tergugat dilaksanakan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan panggilan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mu'ti selaku Panitera serta Juru Sita dari hasil wawancara peneliti adalah :

“Prosesnya pertama untuk perkara yang ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya baik tergugat maupun termohon pada mulanya yang pertama adalah bagi para pihak atau kuasa hukum yang akan mengajukan perkara tersebut terlebih dahulu minta keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan bahwa orang tersebut tidak ada di tempat tinggal tersebut sudah minimal 2 tahun lebih. Kemudian untuk pengajuan pendaftaran tersebut harus ada surat keterangan tidak diketahui tempat tinggalnya yang dibuatkan oleh Kepala Lurah atau Kepala Desa diantaranya persyaratan tersebut. Khususnya kalau pendaftaran kan pasti ada KTP dan akta nikah disisi lain karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya pasti ada surat keterangan dari Kepala Lurah atau Kepala Desa menyatakan bahwa orang tersebut tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti. Setelah persyaratan tersebut dimasukkan ke Pengadilan Agama Pacitan yang tentunya kalau pakai

pengacara kan sudah ada surat gugatan atau permohonan sedangkan kalau ada principal otomatis nanti gugatan maupun permohonan itu dibantu oleh posbakum. Dengan demikian maka setelah perkara tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, maka perkara tersebut harus diumumkan lewat mass media, nah terutama mass media itu kita tunjuk kalau kita di Radio Panji FM yaitu Radio lokal milik swasta dan satu bulan diumumkan kemudian satu bulan lagi diumumkan. Jadi untuk persidangnya itu dilakukan 4 bulan setelah ada panggilan tersebut baru sidang pertama. Itu untuk sidang pertama biasanya kalau perkara-perkara ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya itu ditambahkan saksi berikutnya yaitu saksi kedua kalau itu memang dia sudah benar-benar tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Indonesia tentunya. Kemudian karena itu perkara yang memang tidak diketahui tempat tinggalnya maka hakikatnya minim sekali perkaranya memang 4 bulan harus disidangkan dan harus minta keterangan dari Kepala Desa tersebut. Seandainya itu nanti panggilan pertama misalnya ya, mengapa kok menjadi tidak diketahui tempat tinggalnya diantaranya kemungkinan-kemungkinan besar bahwa petugas Juru Sita itu memanggil pihak tergugat maupun termohon ternyata dilapangan Lurah, Sekertaris Desa atau Kepala Kelurahan atau Sekertaris Kelurahan tidak bersirat bahwa orang tersebut tidak ada di alamat tersebut dan telah pergi beberapa tahun. Maka panggilan tersebut kemudian dikatakan oleh Majelis Hakim harus di panggil lewat mass media karena penggugat maupun pemohon tidak bisa memberikan alamat termohon secara pasti di wilayah

Indonesia. Karena nanti Juru Sita itu kan harus memanggil ke lapangan bila mana tidak ketemu dengan para pihak tergugat atau termohon, maka panggilan itu disampaikan kepada Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat”.¹³

“Agar para pihak hadir ke persidangan dan mengetahui waktu digelarnya persidangan maka diadakan pemanggilan langsung kepada para pihak yang berperkara”.¹⁴

“Namun tak jarang ditemukan terkadang orang yang mengajukan perceraian ke pengadilan, pihak termohon atau tergugatnya telah lama menghilang sehingga tidak diketahui alamatnya atau dimana keberadaannya. Meskipun demikian, bukan berarti perkara tersebut ditolak. Perkara tetaplah harus diproses karena adanya kaidah yang memperbolehkan untuk memutus perkara tanpa kehadiran salah satu pihak atau pihaknya menghilang”.¹⁵

“Pengadilan tidak boleh menolak perkara hanya karena salah satu pihaknya tidak diketahui keberadaannya. Karena ada kaidah yang berkaitan dengan hal ini, yang mana hakim boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran salah satu pihaknya karena telah lama menghilang atau tidak diketahui keberadaannya, baik itu sudah mati ataupun masih hidup selama hal itu masih bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan”.¹⁶

“Ketika perkara tersebut diterima dan diproses di Pengadilan, maka perkara tersebut juga akan diproses sebagaimana perkara biasa. Prosedurnya

¹³ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

¹⁴ Setyawati Istiningsih, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

¹⁵ Setyawati Istiningsih, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

¹⁶ Dra. Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

sebelum persidangan dimulai dilakukan pemanggilan terdahulu kepada pihak yang bersengketa. Maka ketika dalam perkara tersebut dari pihak tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya atau ghaib, dari sinilah panggilan ghaib itu terjadi”.¹⁷

“Secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Hal itu berpatokan pada faktor :

1. Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui.
2. Atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebut alamat tempat tinggal baru”.¹⁸

“Walaupun pihaknya tidak diketahui keberadaannya secara pasti, bukan berarti perkara langsung diputus tanpa memanggil pihak yang menjadi tergugat ataupun termohon. Akan tetapi para pihak yang bersangkutan tetap dipanggil, mengingat bahwasannya semua orang punya kedudukan yang sama untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan. Dengan tetap adanya panggilan terhadap pihak yang ghaib ini, diharapkan pihak yang bersangkutan mengetahui dan hadir di persidangan. Sehingga permasalahan bisa dicarikan solusinya dan diharapkan bisa rukun kembali”.¹⁹

¹⁷ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Juli 2022.

¹⁸ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Juli 2022.

¹⁹ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Juli 2022.

“Panggilan ghaib memang dibenarkan adanya, namun tata cara panggilan ghaib berbeda dengan panggilan sidang sebagaimana mestinya. Setelah dilampui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari sidang tahap selanjutnya ialah tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan pada hari dan jam yang ditentukan”.²⁰

“Dalam hal ini, untuk panggilan ghaib, *relaas panggilannya* tidak disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, karena pihaknya tidak diketahui keberadaannya. Sehingga panggilannya dilakukan melalui salah satu media massa. Panggilan pihak tergugat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pemanggilan dilaksanakan dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.²¹

“Pengumuman melalui surat kabar atau mass media sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan tersebut dan tergugat atau

²⁰ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Juli 2022.

²¹ Setyawati Istiningasih, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan ini diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”.²²

“*Relaas panggilan* setelah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti kemudian dibawa ke pihak radio untuk disiarkan di sana”.²³

“Jika jarak pengumuman panggilan pertama dan kedua sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 27, maka untuk waktu pengumumannya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama masing-masing dan pihak dari media massa yang menjalin kerja sama dengan Pengadilan tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Pacitan menjalin kerja sama dengan Radio Swasta yaitu Radio Panji FM, adapun waktu pelaksanaan disiarkannya panggilan tersebut, adalah tergantung dari pihak radio. Akan tetapi waktu diumumkankannya tersebut harus dicantumkan dalam relaas panggilan yang kemudian ditanda tangani oleh pihak radio dan Jurusita Pengganti yang bertugas untuk membawa relaas tersebut. Tujuannya ialah agar relaas tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bukti kalau panggilan sudah benar-benar disiarkan”.²⁴

“Bahwasannya panggilan ghaib itu memang tata cara pemanggilannya berbeda dengan pemanggilan para pihak yang diketahui alamatnya secara jelas. Ketika dalam pemanggilan biasa atau pihak diketahui alamatnya, *relaas panggilan* disertai surat gugatan, akan tetapi kalau didalam panggilan ghaib

²² Setyawati Istiningsih, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

²³ Dedy Rukmono, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

²⁴ Dedy Rukmono, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

hanya *relaas panggilannya* saja yang dibawa ke pihak radio, tanpa disertai surat gugatan sebagaimana panggilan biasanya”.²⁵

Adapun alasan dipilihnya Radio sebagai salah satu dari media massa yang digunakan di Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana halnya dikatakan oleh Bapak Mu'ti selaku Panitera serta Jurusita adalah :

“Karena memang ada MoU terlebih dahulu dengan radio yang kita sepakati yaitu Radio Panji FM, mengapa kita pilih radio karena untuk daerah pedesaan tentunya masih banyak mendengarkan radio bahwa perkara tersebut biasanya diumumkan lewat radio tersebut bilamana ada tetangga atau keluarga yang mengetahui bahwa tergugat maupun termohon ternyata ada panggilan dilewatkan radio tersebut maka tanpa ada panggilan dari Pengadilan Agama bisa untuk mengklarifikasi ke Pengadilan Agama tersebut. Misalnya langsung saja datang karena dengan petunjuk bahwa dia mendengarkan radio saya dapat panggilan. Selain itu juga radio biayanya murah dibandingkan Media Massa lainnya, radio juga menjadi pilihan karena dianggap paling sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana kita ketahui bahwa maksud dari asas tersebut adalah penyelesaian suatu perkara harus dilaksanakan segera dengan waktu yang tidak terlalu lama dan biaya yang tidak memberatkan pihak yang berperkara”.²⁶

²⁵ Setyawati Istiningsih, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

²⁶ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Juli 2022.

C. Pandangan Jurusita dan Hakim Terhadap Efektivitas Kepatuhan Masyarakat dalam Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Radio di Pengadilan Agama Pacitan

“Kalau dulu ya waktu Pacitan itu masih eksis dengan RKPD nya dengan waktu itu radio masih menjadi satu-satunya masyarakat untuk mencari informasi, HP kan belum se eksis saat ini itu banyak yang hadir. Mereka banyak mendengar dan banyak hadir, tapi sejak informasi dari HP ini lebih konten ya dibanding radio. Ibaratnya sekarang ini kan radio hidup tidak mau, mati tidak segan. Jadi sekarang ini masyarakat kayanya untuk mendengarkan radio sudah jarang. Efektivitas untuk saat ini saya kok menilai kurang efektif kalau melalui radio tetapi bagaimana ya undang-undang mengaturnya seperti itu. Peraturan Pemerintah Pasal 27 Nomor 9 Tahun 1975 itu kan mengaturnya seperti itu. Jadi ya mau tidak mau harus kita lakukan seperti itu. Sebenarnya kalau kita pikir ya itu tadi karena sekarang ini radio sudah bukan satu-satunya masyarakat Pacitan untuk mencari informasi. Kalau dulu kan radio pagi-pagi sudah nyetel radio sambil masak putar radio sambil ini putar radio, jadi dia tidak dengar ada keluarganya dengar wes disampaikan gitu. Sekarang ini dari pada dengar radio sambil masak dengarnya Youtube. Sampai hari ini kebijakan pimpinan itu, belum ada inovasi lain selain radio sebagai mass media yang digunakan untuk pelaksanaan panggilan ghaib. Jadi kan semuanya harus yang ditunjuk itu media mana itu kan juga pimpinan. Kalau hakim ini kan pada intinya pelaksana kalau kebijakan misalnya panggilan harus melalui media, media apa yang dipakai kan mass

media banyak. Di tahun 2022 ini belum ada yang datang. Di tahun 2021 juga tidak ada yang datang. Kemungkinan juga sebenarnya ketidakhadiran pihak bukan semata-mata karena tidak mendengar panggilan yang disiarkan melalui radio, bisa juga karena sebenarnya dia sudah tau atau mungkin sudah mendengar panggilan tersebut akan tetapi memang sudah ada niatan untuk tidak hadir karena menganggap ketidakhadirannya mempercepat persidangan”.²⁷

“Karena sebagai penggugat harus hadir baik itu memberikan kuasa atau tidak memberikan kuasa sebagai principal. Kalau tergugatnya atau termohonnya kan dipanggil oleh mass media itu jarang sekali hadir karena situ sudah meninggalkan beberapa tahun tapi juga tidak ada kabar dan sebagainya tidak diketahui tempat tinggal yang pasti. Kan itu sudah dipanggil satu kali satu bulan nanti dipanggil satu lagi selama dua bulan dari mass media tersebut maka setelah empat bulan baru disidangkan perkara ghaib. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa itu panggilan tersebut kan sekarang sudah ada website ya di Pengadilan Agama Pacitan kan tinggal klik kalau sidang itu bisa dilihat kalau orangnya aktif tentu bisa melihat dari situ dan bisa datang atau hadir di persidangannya. Karena sekarang kan lewat radio sebagai mass medianya jarang peminatnya orang desa pun biasanya channelnya tidak begitu dialihkan kesitu tidak pernah mendengarkan radio karena kurang aktif. Kalau dipapan pengumuman ya jelas-jelas diumumkan tempel tapi kan orang-orang kan jarang membaca ada pengumuman apa gitu

²⁷ Dra. Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

kan kurang menarik, kalau pengumuman lowongan kerja mungkin banyak yang membaca tapi kalau panggilan ghaib melalui mass media pengumuman di papan Pengadilan Agama jarang ada yang membaca”.²⁸



²⁸ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 September 2022.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN “PANGGILAN GHAIB”

MELALUI RADIO

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)

A. Analisis Efektivitas Upaya Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Radio di Pengadilan Agama Pacitan

Berdasarkan teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.²⁹

Faktor hukumnya sendiri, apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justu itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.³⁰

Panggilan Ghaib ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, yakni cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa media massa sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggilan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

³⁰ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014, 15.

Panggilan terhadap pihak yang tergugat dilaksanakan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan panggilan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pacitan Bu Nur Habibah yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa :

“Pengadilan Agama Pacitan menggunakan Radio sebagai mass media panggilan ghaib yaitu paling awal dulu adalah Radio RGPA yang dipakai itu, kalau sekarang ganti sejak itu kan banyak radio-radio yang sudah tidak eksis nah mungkin yang dianggap eksis saat ini yaitu Radio Panji FM yaitu Radio lokal milik swasta”.³¹

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, landasan yuridis Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah peraturan perundang-undang sehingga diketahui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 Ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau

³¹ Dra. Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan Agama Pacitan termasuk Pengadilan Agama yang dalam penelitian ini menggunakan Radio sebagai mass media dalam pelaksanaan panggilan ghaib.

Berdasarkan substansi hukumnya dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan bahwa pelaksanaan panggilan ghaib dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pengadilan Agama Pacitan menggunakan radio sebagai implementasi dari peraturan tersebut. Jika dilihat dari perkembangan zaman serta hasil dari penelitian saya diatas radio tampaknya popularitasnya sudah mulai berkurang, radio saat ini bukan menjadi satu-satunya masyarakat untuk mendapatkan informasi. Masyarakat sudah jarang mendengarkan radio kemudian beralih ke teknologi yang lebih canggih lagi seperti internet, HP, TV. Jika melihat fenomena tersebut maka peraturan tersebut seharusnya dilakukan pembaharuan karena memang sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Memang media massa disini terdapat banyak pilihan tetapi radio lah yang akhirnya menjadi pilihan oleh Pengadilan Agama karena melihat juga dari segi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tetapi faktanya radio semakin kesini semakin tidak memiliki eksistensi di masyarakat. Pada hakikatnya hukum itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Faktor penegak hukum, yakni apakah penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang mengatakan “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.³²

Memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan itu sudah menjadi tugas pengadilan sebelum melanjutkan tahapan persidangan dan

³² Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014, 16.

yang bertanggung jawab atas pemanggilan para pihak adalah Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tugas ini tidak bisa dianggap remeh. Kesalahan atau kelalaian Juru Sita dalam memanggil para pihak dapat berakibat buruk terhadap keberlangsungan persidangan. Jadi meskipun terlihat sangat mudah tetapi apa yang menjadi tanggung jawab Juru Sita atau Juru Sita Pengganti ini sangat berpengaruh dalam proses persidangan.

Dalam proses pemanggilan yang harus diperhatikan adalah panggilan tersebut harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Mengingat surat panggilan adalah akta autentik dimana akta ini memiliki kekuatan hukum, untuk itu pemanggilan harus dilaksanakan menurut aturan hukumnya yaitu resmi dan patut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan Bapak Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I dari hasil wawancara peneliti bahwa :

“Panggilan itu harus dilaksanakan secara resmi dan patut, resmi artinya bertemu langsung dengan pihak yang berperkara, ini berlaku untuk panggilan perceraian biasa bukan yang ghaib. Kalaupun pas kesana kebetulan tidak bertemu pihak yang berperkara misalnya sedang tidak berada di tempatnya maka akan disampaikan melalui Lurah atau kepala desa maka Lurah atau Kepala desa yang akan menyampaikan ke pihak yang dituju. Sedangkan patut

artinya waktu panggilan itu harus dilaksanakan sesuai undang-undang yaitu selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu sidang”.³³

Resmi dan patut artinya panggilan tersebut harus disampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan yaitu para pihak. Apabila orang yang bersangkutan tersebut tidak ada di tempat yang sesuai dengan alamat yang tertulis maka di bawa ke Lurah/Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada orang yang dituju dan yang harus mengantarkan surat tersebut adalah Juru Sita. Sedangkan panggilan dilakukan secara patut artinya panggilan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan memperhatikan tenggang waktunya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 122 HIR/146 RBg atau Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa panggilan harus sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya di sebut tiga hari sedangkan dalam pasal 122 HIR/146 RBg disebutkan tiga hari kerja.

Panggilan terhadap pihak yang berperkara harus dilaksanakan meskipun pihak yang dipanggil tidak diketahui kediamannya. Di mana untuk pihak yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di wilayah Indonesia maka panggilan itu dilaksanakan untuk perkara perceraian, panggilan terhadap pihak yang tergugat dilaksanakan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan panggilan dengan cara

³³ Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I, *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Juli 2022.

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mu'ti selaku Panitera serta Juru Sita dari hasil wawancara peneliti adalah :

“Prosesnya pertama untuk perkara yang ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya baik tergugat maupun termohon pada mulanya yang pertama adalah bagi para pihak atau kuasa hukum yang akan mengajukan perkara tersebut terlebih dahulu minta keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan bahwa orang tersebut tidak ada di tempat tinggal tersebut sudah minimal 2 tahun lebih. Kemudian untuk pengajuan pendaftaran tersebut harus ada surat keterangan tidak diketahui tempat tinggalnya yang dibuatkan oleh Kepala Lurah atau Kepala Desa diantaranya persyaratan tersebut. Khususnya kalau pendaftaran kan pasti ada KTP dan akta nikah disisi lain karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya pasti ada surat keterangan dari Kepala Lurah atau Kepala Desa menyatakan bahwa orang tersebut tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti. Setelah persyaratan tersebut dimasukkan ke Pengadilan Agama Pacitan yang tentunya kalau pakai pengacara kan sudah ada surat gugatan atau permohonan sedangkan kalau ada principal otomatis nanti gugatan maupun permohonan itu dibantu oleh posbakum. Dengan demikian maka setelah perkara tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, maka perkara tersebut harus diumumkan lewat mass media, nah terutama mass media itu kita tunjuk kalau kita di Radio

Panji FM yaitu Radio lokal milik swasta dan satu bulan diumumkan kemudian satu bulan lagi diumumkan. Jadi untuk persidangnya itu dilakukan 4 bulan setelah ada panggilan tersebut baru sidang pertama. Itu untuk sidang pertama biasanya kalau perkara-perkara ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya itu ditambahkan saksi berikutnya yaitu saksi kedua kalau itu memang dia sudah benar-benar tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Indonesia tentunya. Kemudian karena itu perkara yang memang tidak diketahui tempat tinggalnya maka hakikatnya minim sekali perkaranya memang 4 bulan harus disidangkan dan harus minta keterangan dari Kepala Desa tersebut. Seandainya itu nanti panggilan pertama misalnya ya, mengapa kok menjadi tidak diketahui tempat tinggalnya diantaranya kemungkinan-kemungkinan besar bahwa petugas Juru Sita itu memanggil pihak tergugat maupun termohon ternyata dilapangan Lurah, Sekertaris Desa atau Kepala Kelurahan atau Sekertaris Kelurahan tidak bersirat bahwa orang tersebut tidak ada di alamat tersebut dan telah pergi beberapa tahun. Maka panggilan tersebut kemudian dikatakan oleh Majelis Hakim harus di panggil lewat mass media karena penggugat maupun pemohon tidak bisa memberikan alamat termohon secara pasti di wilayah Indonesia. Karena nanti Juru Sita itu kan harus memanggil ke lapangan bila mana tidak ketemu dengan para pihak tergugat atau termohon, maka panggilan itu disampaikan kepada Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat”.³⁴

³⁴ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

Perlunya kehadiran para pihak dalam proses persidangan agar hakim dapat berlaku adil dalam mengambil keputusan. Sebagai penegak hukum, sangat perlu bagi hakim untuk berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara bagi para pencari keadilan. Keadilan ditegakkan dengan maksud agar memelihara martabat sebagai manusia. Dengan begitu seseorang yang diberi amanah haruslah bersikap adil bagi para penegak hukum. Seorang hakim tidak hanya mempunyai kewajiban untuk berlaku adil dalam memberikan keputusan terhadap para pihak tetapi hakim juga berkewajiban untuk berlaku adil terhadap kedua belah pihak yaitu dengan menghadirkan kedua belah pihak dalam proses persidangan.

Dalam hal ini penegak hukum selain hakim juga Jurusita sebagai petugas dalam pelaksanaan pemanggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama sudah melaksanakan pemanggilan sesuai aturan yang ada dan terlaksana dengan baik. Tetapi memang Pengadilan Agama Pacitan belum ada upaya lain selain dari yang sudah sesuai dengan aturan yang ada tersebut yaitu melalui radio dan ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan. Jika dilihat dari pernyataan yang dilontarkan informan tersebut diatas yang mereka maksud adalah pelaksanaan panggilan itu sudah benar karena sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun mereka memakai sudut pandang proses yang mereka jalankan, maka dari itu mereka menyatakan bahwa pelaksanaan panggilan ghaib di Pengadilan Agama Pacitan dalam prosesnya sudah efektif.

Di Pengadilan Agama Pacitan terdapat beberapa daftar Panitera serta Jurusita yakni sebagai berikut :

DAFTAR PANITERA SERTA JURUSITA

Nama	Drs. Wahyudin
GIGIT	19631026 199103 1 002
Jabatan	Panitera
TMT Jabatan	31 Desember 2015
Pangkat	Pembina Tk I (IV/b)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. SD Tahun 19752. Mts Tahun 19793. MA Tahun 19824. D III IAIN Sunan Ampel Tahun 19865. SI IAIN Sunan Ampel Tahun 1988
Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Panitera Pengganti PA Pacitan Tahun 19932. Panmud Gugatan PA Pacitan Tahun 19943. Panmud Hukum PA Pacitan Tahun 20004. Wakil Panitera PA Pacitan5. Panitera/Sekretaris PA Pacitan6. Panitera Pacitan

Nama	Moch. Mu'ti, S.H
GIGIT	19700601 199403 1 004

Jabatan	Panitera Muda Hukum
TMT Jabatan	01 April 2015
Pangkat	Penata Tk I (III/d)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Tahun 1983 2. SMP Tahun 1986 3. MA Tahun 1993 4. S1 Unmer Ponorogo Tahun 1999
Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusita Pengganti PA Pacitan Tahun 1998 2. Kasub Umum PA Pacitan Tahun 2002 3. Panitera Pengganti PA Pacitan Tahun 2004 4. Panitera Muda Permohonan PA Pacitan 5. Panitera Muda Hukum PA Pacitan

Nama	Setyawati Istiningsih, S.H
GIGIT	19630203 198303 2 001
Jabatan	Panitera Muda Permohonan
TMT Jabatan	27 Mei 2021
Pangkat	Penata Tk I (III/d)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Tahun 1974

	<ol style="list-style-type: none"> 2. MTS Tahun 1978 3. MAN Darul Ulum Sugio Tahun 1982 4. Universitas Surjoe Ngawi Tahun 1996
Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf (CPNS) PA Ngawi Tahun 1983 2. Staf (PNS) PA Ngawi 3. PJS Kasub Kepaniteraan Keuangan PA Ngawi 4. PJ Kasub Keuangan PA Ngawi 5. Panitera Pengganti PA Pacitan 6. Panitera Muda Permohonan PA Pacitan

Nama	Dedy Rukmono, S.H
GIGIT	19760504 201212 1 007
Jabatan	Panitera Muda Gugatan
TMT Jabatan	27 Mei 2021
Pangkat	Penata (III/d)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Tahun 1989 2. SMP Tahun 1992 3. SMA Tahun 1995 4. Universitas Merdeka Madiun Tahun 1999
Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf (CPNS) PA Pacitan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Staf (PNS) PA Pacitan 3. Panitera Pengganti PA Pacitan 4. Panitera Muda Gugatan Pacitan
--	--

Nama	Imam Rahmawan Widiyanto, S.H
GIGIT	19770225 201212 1 002
Jabatan	Pengganti Panitera
TMT Jabatan	01 Agustus 2016
Pangkat	Penata (III/d)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Tahun 1990 2. SMP Tahun 1993 3. SMA Tahun 1996 4. Universitas Islam Malang Tahun 2000
Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf (CPNS) PA Pacitan 2. Staf (PNS) PA Pacitan 3. Panitera Pengganti PA Pacitan

Nama	Jauhar Rochman, S.H
GIGIT	19820324 201212 1 002

Jabatan	Pengganti Panitera
TMT Jabatan	03 Juni 2021
Pangkat	Panitera Muda (III/a)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Temanggung Tahun 1994 2. SMP Temanggung Tahun 1997 3. SMU 1 Parakan Tahun 2000 4. Universitas Merdeka Ponorogo Tahun 2017
Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf (CPNS) PA Pacitan 2. Staf (PNS) PA Pacitan 3. Jusrita Pengganti PA Pacitan 4. Jusrita PA Pacitan 5. Panitera Pengganti PA Pacitan

Nama	Eny Ernawati, S.H
GIGIT	19680909 198903 2 002
Jabatan	Pengganti Panitera
TMT Jabatan	22 September 2021
Pangkat	Penata Tingkat I (III/d)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Tahun 1982

	<ol style="list-style-type: none"> 2. MTS Tahun 1985 3. MAN Tahun 1988 4. S1 Unmer Ponorogo Tahun 2001
Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasub Keuangan PA Pacitan 2. Kasub Kepegawaian PA Pacitan 3. Jurusita Pengganti PA Pacitan 4. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Pacitan 5. Analis Perkara Peradilan PA Pacitan 6. Panitera Pengganti PA Pacitan

Nama	Toni Dwi Rubianto, S.H
GIGIT	19780409 200312 1 003
Jabatan	Pengganti Panitera
TMT Jabatan	22 September 2021
Pangkat	Penata Tingkat I (III/d)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Tahun 1992 2. MTS Tahun 1995 3. MAN Tahun 1998 4. S1 Unmer Madiun Tahun 2005

Riwayat Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Staff Kepegawaian PTA Surabaya2. Panitera Pengganti PA Pacitan3. Kasubag Umum PA Pacitan4. Kasubag Umum dan Keuangan PA Pacitan5. Panitera Pengganti PA Pacitan
-------------------	--

Kualifikasi penegak hukum salah satunya yang paling berperan disini adalah Panitera dan Jurusita dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik agar proses panggilan ghaib ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 Ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dari daftar Panitera serta Jurusita tersebut dapat kita lihat bahwa pendidikan dari penegak hukum sudah kompeten yang tentunya memberikan peran yang baik dalam proses upaya tata cara pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan. Peneliti menemukan bahwa efektivitas keberhasilan pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama juga dipengaruhi oleh Panitera dan Jurusita apakah benar-benar melaksanakan atau sekedar menggugurkan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini penegak hukum selain hakim juga Jurusita sebagai petugas dalam pelaksanaan pemanggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama sudah

melaksanakan pemanggilan sesuai aturan yang ada dan terlaksana dengan baik. Sudah mengupayakan dengan semaksimal mungkin namun memang dari pihak yang telah dipanggil tidak ada yang pernah hadir.

Faktor fasilitas, apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁵

Fasilitas atau sarana yang mendukung dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Pacitan yaitu sudah adanya kontrak kerjasama antara Pengadilan Agama Pacitan dengan stasiun siaran lokal radio Panji FM, merupakan radio swasta siaran lokal yang berada di wilayah Pacitan. Selain itu fasilitas fisik lain diantaranya yaitu ruang panitera, ruang kepaniteraan, ruang panitera pengganti, komputer, laptop, AC, Faximile, meja, kursi besi metal, printer dan scanner. Dengan adanya fasilitas atau sarana tersebut dapat memperlancar pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama. Walaupun Pengadilan Agama sudah bekerjasama

³⁵ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014, 17.

dengan stasiun radio namun salah satu fasilitas ini kurang maksimal karena radio ini sifatnya masih lokal bukan siaran nasional jadi wilayah cakupannya tidak luas hanya masyarakat Pacitan saja yang bisa mendengarkan jadi ketika orang tersebut keluar dari daerah Pacitan maka tidak bisa mengetahui pemberitahuan panggilan tersebut.

Faktor kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁶

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.³⁷

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu,

³⁶ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014, 18.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 197.

hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.³⁸

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Nur Habibah Hakim Pengadilan Agama Pacitan bahwa :

Di tahun 2022 ini belum ada yang datang. Di tahun 2021 juga tidak ada yang tidak datang. Kemungkinan juga sebenarnya ketidakhadiran pihak bukan semata-mata karena tidak mendengar panggilan yang disiarkan melalui radio, bisa juga karena sebenarnya dia sudah tau atau mungkin sudah mendengar panggilan tersebut akan tetapi memang sudah ada niatan untuk tidak hadir karena menganggap ketidakhadirannya mempercepat persidangan.”³⁹

Berdasarkan dari pernyataan diatas bahwa kesadaran masyarakat masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang hukum dalam hal ini pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis seperti apabila mereka sebenarnya mengetahui atau mendengarkan panggilan tersebut namun tidak hadir itu akan merugikan mereka sendiri seperti putusannya akan bersifat verstek. Mereka akan kehilangan hak-hak mereka di

³⁸ Ibid, 198.

³⁹ Dra. Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

muka hukum yang sebenarnya apabila mereka datang mereka bisa mendapatkan hak yang sama dihadapan persidangan yaitu seperti hak replik deplik.

Dalam hal kepatuhan hukum penegak hukum yakni Panitera dan Jurusita sudah mengupayakan pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio dengan bersungguh-sungguh. Dalam hal pemanggilan radio Jurusita mendatangi pihak radio untuk mengantarkan relaas panggilan dan memastikan bahwa panggilan itu sudah benar-benar disiarkan.

Faktor budaya hukum, adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.⁴⁰

Pengadilan Agama diketahui oleh masyarakat sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah sebagaimana

⁴⁰ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014, 19.

diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul pro-kontra yang tak jarang menimbulkan persengketaan di antara keduanya. Sama halnya dalam kehidupan berkeluarga tak jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Salah satu lembaga yang berwenang menangani kasus perceraian adalah Pengadilan Agama, hanya saja dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. Sebagaimana juga Pengadilan Agama Pacitan diketahui oleh para pencari keadilan sebagai tempat dalam menyelesaikan perkara diantaranya perceraian.

“Terkadang orang yang mengajukan perceraian ke pengadilan, pihak termohon atau tergugatya telah lama menghilang sehingga tidak diketahui alamatnya atau dimana keberadaannya. Meskipun demikian, bukan berarti perkara tersebut ditolak. Perkara tetaplah harus diproses karena adanya kaidah yang memperbolehkan untuk memutus perkara tanpa kehadiran salah satu pihak atau pihaknya menghilang”.⁴¹

Sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah peraturan perundang-undang yang diketahui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 Ayat (2), panggilan dilakukan

⁴¹ Setyawati Istiningasih, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Budaya hukum panggilan ghaib di Pengadilan Agama Pacitan dalam penelitian ini menggunakan Radio sebagai mass media dalam pelaksanaan panggilan ghaib.

Budaya hukum panggilan ghaib yakni terhadap pihak yang berperkara harus dilaksanakan meskipun pihak yang dipanggil tidak diketahui kediamannya. Di mana untuk pihak yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di wilayah Indonesia maka panggilan itu dilaksanakan untuk perkara perceraian, panggilan terhadap pihak yang tergugat dilaksanakan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan panggilan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Analisis Pandangan Jurusita dan Hakim Terhadap Efektivitas Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Radio di Pengadilan Agama Pacitan

“Kalau dulu ya waktu Pacitan itu masih eksis dengan RKPD nya dengan waktu itu radio masih menjadi satu-satunya masyarakat untuk mencari informasi, HP kan belum se eksis saat ini itu banyak yang hadir. Mereka banyak mendengar dan banyak hadir, tapi sejak informasi dari HP ini

lebih konten ya dibanding radio. Ibaratnya sekarang ini kan radio hidup tidak mau, mati tidak segan. Jadi sekarang ini masyarakat kayanya untuk mendengarkan radio sudah jarang. Efektivitas untuk saat ini saya kok menilai kurang efektif kalau melalui radio tetapi bagaimana ya undang-undang mengaturnya seperti itu. Peraturan Pemerintah Pasal 27 Nomor 9 Tahun 1975 itu kan mengaturnya seperti itu. Jadi ya mau tidak mau harus kita lakukan seperti itu. Sebenarnya kalau kita pikir ya itu tadi karena sekarang ini radio sudah bukan satu-satunya masyarakat Pacitan untuk mencari informasi. Kalau dulu kan radio pagi-pagi sudah nyetel radio sambil masak putar radio sambil ini putar radio, jadi dia tidak dengar ada keluarganya dengar wes disampaikan gitu. Sekarang ini dari pada dengar radio sambil masak dengarnya Youtube. Sampai hari ini kebijakan pimpinan itu, belum ada upaya lain selain radio sebagai mass media yang digunakan untuk pelaksanaan panggilan ghaib. Jadi kan semuanya harus yang ditunjuk itu media mana itu kan juga pimpinan. Kalau hakim ini kan pada intinya pelaksana kalau kebijakan misalnya panggilan harus melalui media, media apa yang dipakai kan mass media banyak. Di tahun 2022 ini belum ada yang datang. Di tahun 2021 juga tidak ada yang datang”. Kemungkinan juga sebenarnya ketidakhadiran pihak bukan semata-mata karena tidak mendengar panggilan yang disiarkan melalui radio, bisa juga karena sebenarnya dia sudah tau atau mungkin sudah mendengar panggilan tersebut akan tetapi memang sudah ada niatan untuk

tidak hadir karena menganggap ketidakhadirannya mempercepat persidangan.⁴²

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas berorientasi pada pencapaian tujuan. Georgepoulos Tenenbaum berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan. Chester I mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitasnya.⁴³ Bahwa sesuatu bisa dikatakan efektif jika apa yang telah menjadi target dapat tercapai. Tingkat keefektifan sesuatu dapat diukur dari seberapa banyak target yang terpenuhi, semakin banyak target yang berhasil tercapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur keefektifan penggunaan media massa radio dalam melakukan panggilan ghaib di Pengadilan Agama Pacitan adalah dengan melihat seberapa banyak pihak yang sudah dipanggil itu datang ketika dipersidangan.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dalam hal kepatuhan hukum para pihak, kesadaran hukum para pihak jika kesadaran hukumnya baik maka para pihak akan hadir dalam persidangan, namun jika tidak memiliki kesadaran hukum yang baik maka membuat pihak tersebut tidak hadir dalam persidangan karena menganggap hadirnya tidak

⁴² Dra. Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 03 Juni 2022.

⁴³ Layaman dan Suci Hartati, *Studi Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon*. Ejournal.Journals.ums.ac.id

membuahkan hasil dan ketidakhadirannya mempercepat sidang padahal jika salah satu pihak tidak hadir bisa kehilangan hak-hak yang sama dimuka persidangan. Kemungkinan juga sebenarnya ketidakhadiran pihak bukan semata-mata karena tidak mendengar panggilan yang disiarkan melalui radio, bisa juga karena sebenarnya dia sudah tau atau mungkin sudah mendengar panggilan tersebut akan tetapi memang sudah ada niatan untuk tidak hadir.

“Karena sebagai penggugat harus hadir baik itu memberikan kuasa atau tidak memberikan kuasa sebagai principal. Kalau tergugatnya atau termohonnya kan dipanggil oleh mass media itu jarang sekali hadir karena situ sudah meninggalkan beberapa tahun tapi juga tidak ada kabar dan sebagainya tidak diketahui tempat tinggal yang pasti. Kan itu sudah dipanggil satu kali satu bulan nanti dipanggil satu lagi selama dua bulan dari mass media tersebut maka setelah empat bulan baru disidangkan perkara ghaib. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa itu panggilan tersebut kan sekarang sudah ada website ya di Pengadilan Agama Pacitan kan tinggal klik kalau sidang itu bisa dilihat kalau orangnya aktif tentu bisa melihat dari situ dan bisa datang atau hadir di persidangannya. Karena sekarang kan lewat radio sebagai mass medianya jarang peminatnya orang desa pun biasanya channelnya tidak begitu dialihkan kesitu tidak pernah mendengarkan radio karena kurang aktif. Kalau dipapan pengumuman ya jelas-jelas diumumkan tempel tapi kan orang-orang kan jarang membaca ada pengumuman apa gitu kan kurang menarik, kalau pengumuman lowongan kerja mungkin banyak

yang membaca tapi kalau panggilan ghaib melalui mass media pengumuman di papan Pengadilan Agama jarang ada yang membaca”.⁴⁴

Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat atau lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam hal kepatuhan hukum para pihak adalah hal yang mendukung dan ada pula yang menghambat kepatuhan hukum dalam efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan yaitu jika kesadaran hukumnya baik maka para pihak yang dipanggil akan hadir dalam persidangan, namun jika tidak memiliki kesadaran hukum yang baik maka membuat pihak tersebut tidak hadir meskipun sudah dipanggil melalui radio karena menganggap hadirnya di persidangan tidak membuahkan hasil dan akan mempercepat persidangan. Adanya iktikad baik/kooperatif para pihak yang beriktikad baik akan hadir untuk berunding dan bekerjasama dalam mengupayakan perdamaian secara sehat di

⁴⁴ Mochammad Mu'ti, S.H., *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 September 2022.

persidangan di antara mereka, namun jika tidak memiliki iktikad baik maka para pihak tidak bisa saling bekerjasama untuk hadir dan mengupayakan untuk mempertahankan hak-hak mereka di persidangan padahal jika tidak hadir mereka tidak mendapatkan hak yang sama di muka persidangan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.
 - a. Faktor Hukumnya, Panggilan Ghaib ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, yakni cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa media massa sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari perkembangan zaman serta hasil dari penelitian saya diatas radio tampaknya popularitasnya sudah mulai berkurang, radio saat ini bukan menjadi satu-satunya masyarakat untuk mendapatkan informasi. Jika melihat fenomena tersebut maka peraturan tersebut

seharusnya dilakukan pembaharuan karena memang sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat saat ini.

- b. Faktor Penegak Hukum, dalam hal ini penegak hukum selain hakim juga Jurusita sebagai petugas dalam pelaksanaan pemanggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama sudah melaksanakan pemanggilan sesuai aturan yang ada dan terlaksana dengan baik.
- c. Fasilitas dan sarana, fasilitas atau sarana yang mendukung dalam pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Pacitan yaitu sudah adanya kontrak kerjasama antara Pengadilan Agama Pacitan dengan stasiun siaran lokal radio Panji FM.
- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih rendah terbukti dengan hasil penelitian diatas bahwa di tahun 2021 tidak ada yang datang, di tahun 2022 juga tidak ada yang datang dan tahun-tahun sebelumnya jarang yang datang padahal sudah dipanggil. Dalam hal kepatuhan hukum para pihak, kesadaran hukum para pihak jika kesadaran hukumnya baik maka para pihak akan hadir dalam persidangan, namun jika tidak memiliki kesadaran hukum yang baik maka membuat pihak tersebut tidak hadir dalam persidangan karena menganggap hadirnya tidak membuahkan hasil dan ketidakhadirannya mempercepat sidang padahal jika salah satu pihak tidak hadir bisa kehilangan hak-hak yang sama dimuka persidangan.


- e. Budaya Hukum, budaya hukum panggilan ghaib yakni terhadap pihak yang berperkara harus dilaksanakan meskipun pihak yang dipanggil tidak diketahui kediamannya. Pelaksanaan panggilan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa oleh Pengadilan Agama Pacitan dilakukan melalui radio. Radio Panji FM merupakan pilihan Pengadilan Agama Pacitan untuk menyampaikan panggilan ghaibnya. Pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan sudah tidak efektif lagi dan perlu adanya perubahan karena melihat dari jumlah pihak yang dipanggil tidak ada yang datang membuktikan bahwa penggunaan media massa radio bukan lagi pilihan yang tepat. Sedangkan tujuan utama dilaksanakan panggilan adalah agar para pihak yang dipanggil datang di persidangan, jadi apabila pihak yang dipanggil tidak datang maka tujuan dari panggilan itu tidak tercapai. Pengadilan Agama Pacitan dalam melaksanakan panggilan ghaib menggunakan radio dan ditempelkan di papan pengumuman karena mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang selain itu juga melakukan upaya lain melalui web.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Pacitan perlu melakukan inovasi tambahan dalam metode panggilan ghaib guna untuk memaksimalkan panggilan. Melihat

tidak ada pihak yang datang setelah pemanggilan, tentu sudah menjadi tugas Pengadilan untuk melakukan inovasi baru untuk mengoptimalkan panggilan ghaib. Melihat perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang maka sekiranya perlu untuk dimanfaatkan.

2. Untuk para pihak diharapkan apabila mengetahui panggilan ghaib tersebut untuk datang ke persidangan karena itu menyangkut hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di muka persidangan. Apabila tidak datang ke persidangan setelah mengetahui panggilan tersebut maka putusan akan bersifat verstek dan tidak bisa membela hak-haknya di depan persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arto, H.A Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Effendy, Onong Uncjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT Mandar Maju, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Morissan. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ni'mah, Zufatun. *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

- Rivers, William L. *Mass Media and Modern Society*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna. Jakarta: Kencana, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sholihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung, Binacipta, 1989.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF, 2000.
- Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- BAPPEDA Kota Yogyakarta, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta.
- Priyo Gunarto, Marcus. *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Wahbah al-Zuhailly, *al Fiqh- al-Islami Wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 2006.

Referensi Skripsi:

Sandiyoga, Septi Wahyu. “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi. Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.

Referensi Internet:

<http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022.

